



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sirongge RT 001 RW 005 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Setyawan, S.H., Advokat yang berkantor di Agung Setyawan, S.H. & Rekan, Sirongge, RT 002/007 Pandanarum, Banjarnegara Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2023, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sirongge RT 001 RW 005 Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara., sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 483/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 07 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor **483/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 November Agustus 1986, sebagaimana tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dengan Akta Nikah Nomor : 163/10/XI/86 Tanggal 26-11-1986, dengan status PENGUGAT Janda sedang TERGUGAT Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT sepakat tinggal di Rumah Milik PENGUGAT dan TERGUGAT di Desa Sirongge RT 001 RW 005 Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 3 (satu) orang anak yang bernama;
 1. **NAMA ANAK:** Umur 35 Tahun;
 2. **NAMA ANAK:** Umur 29 Tahun;
 3. **NAMA ANAK:** Umur 25 Tahun. ;sekarang anak-anak tersebut telah berkeluarga dan tinggal dirumah-nya masing-masing;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak rukun yang disebabkan masalah ekonomi dimana antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak sama pandangan tentang Nafkah Lahir dan Batin, sering cekcok tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan melibatkan pihak orang tua / keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2021 yang akibatnya PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk bercerai atau berpisah dan mengakhiri hubungan sebagai Suami dan Istri dan TERGUGAT sudah tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan Batin serta

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor **483/Pdt.G/2023/PA.Ba**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan satu sama lain, selama 2 (dua) Tahun;

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 3 Maret 2023;
8. Bahwa, setelah Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT oleh karenanya PENGGUGAT berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah bercerai;
9. Bahwa, PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa, atas alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo segera memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT (**TERGUGAT**) Terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor **483/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304194611680002 tanggal 18 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/10/XI/86 tanggal 26 November 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. **IDENTITAS SAKSI 1**, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor **483/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah yang kurang dari Tergugat;
- Bahwa Saya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat. sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Ya pernah, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. IDENTITAS SAKSI 2, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Bulik Penggugat;
- Bahwa Saya tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi dan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor **483/Pdt.G/2023/PA.Ba**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tempat tinggal;

- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Maret 2021, Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 November 1986.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor **483/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor **483/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor **483/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan disebabkan masalah ekonomi dimana antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak sama pandangan tentang Nafkah Lahir dan Batin dan sering cekcok tanpa alasan yang jelas;

2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama selama 2 tahun;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor **483/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadan 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. M. MURSYID sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHLI, S.H. dan Drs. H. IHSAN, M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MAHLI, S.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor **483/Pdt.G/2023/PA.Ba**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOIB, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp390.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor **483/Pdt.G/2023/PA.Ba**